



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang di buat oleh  
Hakim Pengadilan dalam daftar  
catatan Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 12/Pid.C/2020/PN Mil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : TANAKA ;
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/tanggal lahir : 26 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab.Luwu Timur ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani ;

### Susunan Persidangan:

- **Novalista Ratna Hakim, S.H.M.H** ..... Hakim Tunggal ;
- **Usman.S.H.** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur No: SD/002/III/2020/PPNS tertanggal 20 Maret 2020 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 36 jo ayat (1) pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.**

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  - EFRAM ;
  - KASIM

Bahwa Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi EFRAIM,

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat surat perintah tugas untuk melakukan Penertban Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.50 Wita bertempat di Cafe Bintang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Malindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab.Luwu Timur , saksi melaksanakan penertiban, yang mana pada saat itu ditemukan beberapa minuman beralkohol jenis Ballo oleh satpol PP ;
- Bahwa ballo yang ditemukan diantaranya 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah ballo atau minuman yang ditemukan di cafe milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kami meminta Terdakwa memperlihatkan ijin usahanya, ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha ;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan mengingat sumpah jabatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

## 2. Saksi KASIM,

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat surat perintah tugas untuk melakukan Penertban Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.50 Wita bertempat di Cafe Bintang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Malindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab.Luwu Timur, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan penertiban, yang mana pada saat itu ditemukan beberapa minuman beralkohol jenis Ballo oleh satpol PP ;

- Bahwa ballo yang ditemukan diantaranya 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah ballo atau minuman yang ditemukan di cafe milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kami meminta Terdakwa memperlihatkan ijin usahanya, ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha ;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan mengingat sumpah jabatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis Ballo di rumah Terdakwa yang berbentuk cafe yang terletak di di Dusun Malindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah minuman beralkohol yang ditemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual minuman jenis ballo adalah untuk menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidka memiliki ijin usaha penjualan minuman beralkohol (SIUPMB) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika untuk menjual minuman beralkohol harus ada ijinnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

### TANAKA

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa Pasal **Pasal 36 jo ayat (1) Pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi ,Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan **Pasal 36 jo ayat (1) Pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi, Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang **TANAKA**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

## 2. Unsur Memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati ;

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Minuman beralkohol:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, adalah :

*"Minuman yang mengandung éthanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan éthanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung éthanol tetapi bukan obat ;*

Bahwa yang dimaksud dengan kata "daerah" dan "Bupati" dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, terdapat pada :

Pasal 1 angka 1, yakni:

*"Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. "*

Pasal 1 angka 3, yakni:

*"Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pedoman bagi Hakim serta jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka terungkap fakta bahwa sebelumnya saksi Efraim dan saksi Kasim mendapat surat perintah tugas untuk melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.50 Wita saksi Efraim dan saksi Kasim mendatangi Cafe Bintang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Malindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab.Luwu Timur, untuk melaksanakan penertiban, yang mana pada saat itu ditemukan beberapa minuman beralkohol jenis Ballo oleh satpol PP diantaranya 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa menjual minuman jenis ballo adalah untuk menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa. Pada saat saksi Efraim dan saksi Kasim meminta Terdakwa memperlihatkan ijin usahanya, ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha padahal Terdakwa mengetahui jika untuk menjual minuman beralkohol harus ada ijinnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud adalah izin tertulis untuk mengedarkan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Luwu Timur dan izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atau Bupati Kabupaten Luwu Timur selaku Kepala Daerah, oleh karenanya setiap perbuatan yang mengedarkan baik berupa memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol di dalam daerah Kabupaten Luwu Timur harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati Kabupaten Luwu Timur, sedangkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa adanya izin tertulis dari Bupati Kabupaten Luwu Timur, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut dan Terdakwa tidak berhak untuk menjual minuman-minuman beralkohol di daerah Kabupaten Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di dalam persidangan, yakni berupa Ballo sebanyak 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, dengan demikian unsur "Tanpa hak menjual minuman beralkohol dalam daerah Kabupaten Luwu Timur" dalam perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 36 jo ayat (1) pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ballo merupakan minuman tradisional hasil fermentasi, yang mana di daerah dikenal dengan sebutan tuak. Hampir sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi ballo dengan maksud untuk menghangatkan badan, menghilangkan lelah dan juga biasa dikonsumsi atau diminum pada saat ada upacara adat. Alkohol yang ada pada ballo diperoleh karena adanya hasil fermentasi tersebut, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa banyak kadar alkohol yang ada pada ballo. Biasanya semakin lama difermentasi maka akan semakin tinggi kadar alkohol pada ballo atau tuak. Tentu hal ini sangat berbeda dengan minuman keras buatan pabrik yang sudah diketahui berapa banyak kadar alkoholnya, dan juga efek sampingnya, yaitu membuat jadi mabuk, dan hilang kesadaran. Meskipun demikian, mengkonsumsi ballo atau tuak dalam jumlah yang banyak secara berlebihan atau terus menerus tentunya dapat merusak kesehatan, terutama ballo atau tuak yang sudah difermentasi dalam waktu lama. Sehingga disinilah maksud dan tujuan undang-undang melarang produksi, penjualan ataupun konsumsi ballo atau tuak. Semata mata untuk melindungi masyarakat, agar tidak memproduksi menjual ataupun mengkonsumsinya secara berlebihan. Karena bagaimanapun juga meminum minuman beralkohol dapat merusak kesehatan dan juga merusak mental. sebagian besar kejahatan berawal dari minuman beralkohol, banyak orang yang berkelahi, memperkosa bahkan membunuh karena dalam keadaan mabuk. Maksud dari ijin dari pemerintah adalah untuk mengontrol dan membatasi jumlah produksi dan penjualan ballo di wilayah Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: Ballo, sebanyak 15 (lima belas) liter ballo, dan 60 (enam puluh) liter yang mana Terdakwa melakukan usaha menjual minuman beralkohol tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPPMB) menurut Hakim Terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 jo ayat (1) pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan guna mencegah barang bukti tersebut dipergunakan kembali, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah dalam pengendalian dan larangan minuman beralkohol ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan mental masyarakat Luwu Timur ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dengan Pasal 36 jo ayat (1) pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TANAKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual minuman beralkohol dalam daerah Kabupaten Luwu Timur**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) liter ballo, dan
  - 60 (enam puluh) liter ballo yang difermentasikan dalam jerigen ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal 2 April 2020 oleh kami **NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H..M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **USMAN.SH**, sebagai Panitera Pengganti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh **AL MUNIR IDRIS, S.H.**, sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

**USMAN,S.H**

**NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)